

**SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN TENAGA
KERJA ASING DI INDDONESIA¹
Oleh : Fiani Robot²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing di indonesia dan bagaimana peran pemerintah dalam proses pengawasan tenaga kerja asing di indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia dengan dikeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur lagi dalam suatu perundang-undangan tersebut, seperti di dalam UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan TKA, tetapi merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru tersebut. Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, TKA harus mempunyai izin tinggal terbatas yang terlebih dahulu sudah harus mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan, untuk dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. 2. Setiap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak hanya legal saja yang mendapatkan perlindungan tetapi TKA yang illegal pun dilindungi sehingga keberadaannya perlu diatur dalam suatu instrumen hukum internasional. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas perusahaan dan tenaga kerja asing merupakan Departemen Tenaga Kerja, untuk yang mengawasi TKA sebagai orang asing merupakan kewenangan Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.

Kata kunci: Sanksi Hukum, Pelanggaran, tenaga kerja asing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Maarthen Y . Tampanguma, SH. MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101408

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, adalah pelanggaran izin tinggal, dan izin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak Imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini.

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memerintahkan menteri yang mengurus tenaga kerja MENAKERTRANS untuk segera menempati jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Perintah ini tertuang dalam pasal 42 ayat (5) dan kemudian diulang lagi dalam pasal 46 ayat (2), begitu pentingnya pengaturan jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing ini. Namus demikian, peraturan pelaksanaan ini belum dikeluarkan sehingga peraturan tersebut belum dapat dijalankan, secara gramatikal intenpretasi berhubung belum adanya keputusan menteri ini, maka jabatan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing adalah yang mengurus personalia.

Karena kebutuhan diperlukannya tenaga kerja asing itu, maka sebagai Negara Hukum (*rechtstaat*) tentunya yang menjadi salah satu hal utama adalah memberikan kepastian Hukum terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kepastian Hukum itu tidak cukup pada hanya 1 lembaga saja, melainkan melibatkan lembaga lain. Dalam hal ini selain Kementerian Tenaga Kerja, juga melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) melibatkan pengawasan dari Dirjen Binwas DEPNAKER, dan seluruh elemen pemerintah berdasarkan pasal 5 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, karena ini sangat jelas untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab .

Dengan demikian untuk mengetahui permasalahan hukum ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja asing di Indonesia maka penulis menganggap perlu adanya penelitian

hukum mengenai sanksi hukum bagi pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing dan peran pemerintah dalam pengaturan pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam proses pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penulisan penelitian disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dalam hal tindakan keimigrasian tersebut juga diatur oleh Undang Undang No. 9 Thn 1992 : "Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga : pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) ; berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) ; izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah)³.

Pasal 55:

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) ;

- b. menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) ;
- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) ; atau
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) .

Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah ; atau Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia.

Pasal 45 :

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban. Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban. Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun⁴.

³ Undang Undang Nomor. 9 Tahun 1992.

⁴ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komen-Komennya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Polireia, Bobor, 1993.

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah).

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah).⁵

B. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing

1. Peran Pemerintah (Menakertrans)

TKA merupakan warga negara asing pemegang visa kerja yang dipekerjakan di Indonesia. Keberadaan TKA tidak dapat dihindari karena berlakunya pasar kerja bebas serta adanya kepentingan nasional bahwa dalam pembangunan nasional diperlukan modal/ investasi serta bantuan teknologi dan tenaga kerja ahli asing. Namun dalam menjalankan pekerjaannya di Indonesia, untuk kepentingan alih teknologi maupun alih keahlian, TKA harus didampingi oleh tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping. TKI pendamping adalah tenaga kerja WNI yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA. Karenanya pemberi kerja TKA seharusnya mengangkat pendamping agar dapat menggantikan jabatan TKA bila yang bersangkutan telah selesai menjalankan pekerjaannya di Indonesia. Pemberi kerja juga wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan diklat kerja untuk alih teknologi dan alih keahlian tersebut.

Dalam penggunaan TKA, perlu diperhatikan bahwa prinsip perijinan terhadap TKA adalah untuk mengendalikan TKA sesuai dengan kebutuhan guna melindungi tenaga kerja

Indonesia itu sendiri. Penggunaan TKA bersifat sementara selama tenaga kerja Indonesia belum mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Karenanya TKA dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu.⁶

Pemerintah akan melakukan penertiban terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Setiap TKA ilegal yang berada di Indonesia akan ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengatakan Depnakertrans bekerja sama dan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan Kepolisian RI untuk memonitor perkembangan TKA di Indonesia. Kita memang butuh TKA untuk pertumbuhan ekonomi, tapi keberadaannya tidak boleh menutup peluang kerja orang Indonesia. Oleh karena itu pengawasan terhadap keberadaan TKA akan diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah adanya TKA ilegal di Indonesia", kata Menakertrans saat melakukan peninjauan Pusat Pelayanan Penggunaan TKA Depnakertrans.⁷

Berkaitan dengan pengurusan ijin TKA, Pemerintah menerima Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari kompensasi TKA. Untuk meningkatkan pelayan perijinan TKA, Depnakertrans telah memperluas ruang pelayanan, menambah jumlah loket dari 5 loket menjadi 10 loket pelayanan dan menyediakan pusat informasi. Selain itu disediakan pula kotak saran, CCTV untuk pengawasan dan pengendalian serta sistem pembayaran *online*.⁸

2. Pengaturan Pengawasan Tenaga Kerja Asing.

Undang-undang tenaga kerja asing berkaitan erat dengan pemberian kesempatan bekerja bagi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia, pemerintah turut campur dalam penempatan tenaga asing, maka dengan turut campurnya pemerintah terjadinya pergeseran

⁵ <http://dumtrek.blogspot.com/2012/01/penegakan-hukum-terhadap-pelanggaran.html?m=1>. Diakses tanggal 4 November 2018 jam. 08.00 wita, hlm. 52.

⁶ Abdul Khakim, *Op Cit*, hlm. 25.

⁷ Badan Litbang Depnakertrans, *Ibid*, hlm 9.

⁸ Cip, *sencopi of low*, tengang efektifitas masuk dang keluarnya tenaga kerja dari berbagai negara bab 8, hal 4-3

sifat hukum perdata yang melekat pada hukum ketenagakerjaan (perburuhan) menjadi bersifat hukum publik.

Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, dalam undang-undang tersebut pada prinsipnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga kerja Indonesia untuk menempati posisi dalam segala lapangan pekerjaan, dilain pihak dengan alasan terbatasnya sumber daya manusia, maka dimungkinkan atau dibolehkannya tenaga kerja asing menempati posisi-posisi tertentu dan bekerja di wilayah Indonesia, akan tetapi tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia harus dibatasi dan diawasi.⁹

3. Pengawasan Oleh Ditjen Binwas Depnaker

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan bahwa latar belakang pengaturan penggunaan dalam penggunaan TKA di Indonesia dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan kesempatan kerja bagi TKI, maka dilakukan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang isinya meliputi: Perencanaan penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan atau lembaga tertentu; Perizinan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan keahlian dengan persyaratan tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih teknologi (*transfer of knowledge*).¹⁰

Pelaksanaan bagi penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan yang telah diijinkan dilakukan pengawasan baik terdapat penggunaan maupun tenaga kerja asing yang bersangkutan agar tidak melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam hal penggunaan tenaga kerja asing sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dicantumkan dalam ijin penggunaan tenaga kerja asing, dalam hal ini ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran persyaratan dalam penggunaan

tenaga kerja asing sesuai dengan ijin yang telah diberikan, maka di ambil tindakan sesuai bobot penyimpangan, pelanggaran yang meliputi: Teguran tertulis dalam rangka pembinaan; Mengeluarkan TKA yang bersangkutan dari lokasi kerja; Penyidikan terhadap penggunaan TKA yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam penggunaan TKA¹¹.

Sedangkan pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dilakukan melalui koordinasi, baik di tingkat pusat dan daerah dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, antara lain dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM; Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya sebagai leading sektor dari pengguna tenaga kerja asing.

4. Pengawasan Oleh Ditjen Imigrasi Dep. Hukum dan HAM

Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI sangat berperan dalam pengawasan terhadap TKA yang akan bekerja di Indonesia, dengan mengatur penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan keahliannya yang memang dibutuhkan di dalam negeri, dalam merencanakan serta mengatur dan mengawasi/ mengendalikan penggunaan TKA, sehingga dengan perannya tersebut secara dini dapat diawasi dan dihindari kedatangan TKA, padahal sebenarnya tenaga ahli di dalam negeri sudah ada. Selain itu untuk menghindari tidak dipakainya TKA tertentu di dalam negeri, maka secara rutin dilakukan kontrol terhadap keberadaan tenaga kerja asing, dilain pihak Ditjen Imigrasi melalui Subdirektorat Penentuan Status Keimigrasian mempunyai fungsi sebagai berikut: Mempersiapkan rencana dan mengatur pengendalian penggunaan tenaga kerja asing yang bermukim di Indonesia berkaitan dengan penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan fungsi di atas Subdiratorat

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing.

¹⁰ Sujanto. Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 1993 hlm. 12

¹¹ Cip, sumono celson cetakan ke II tahun 2007 .tentang tenaga kerja asing Penentuan legal dan illegal baik terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maupun Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia, ditentukan oleh lengkap tidaknya dokumen yang diperintahkan oleh peraturan, yang dimiliki oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Penentuan Status Keimigrasian Tenaga Kerja Asing dapat berperan mengendalikan TKA dalam pengertian pengamanan dalam rangka mengatur dan mengarahkan kepada tujuan tertentu, sehingga keberadaan TKA di Indonesia benar-benar dapat didayagunakan untuk kepentingan nasional yang dalam pelaksanaan pengendalian tersebut lebih menonjol sifat pencegahan atau preventif, sedangkan dalam pengawasan lebih menitikberatkan pada penindakan oleh bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Kegiatan Subdirektorat Penentuan Status Keimigrasian masih terbatas pada pengendalian penggunaan tenaga ahli tenaga kerja asing pemegang KIM saja dan penekanannya pada pengaturan alih kerja dari TKA yang bekerja pada perusahaan dalam rangka PMA/PMDN maupun swasta nasional, berkaitan dengan hal tersebut diutamakan kepada orang asing yang benar-benar bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dan masih belum ada tenaga kerja bangsa Indonesia yang dapat menggantikan kedudukan TKA tersebut.¹² Sedangkan tindakan pencegahan yang dilakukan aparat Imigrasi antara lain:

- a. Dilakukan pada waktu orang asing mohon Visa di perwakilan RI di luar negeri, pengawasan dikaitkan dengan maksud dan tujuan datang di Indonesia, selain itu dinilai ada atau tidaknya manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara.
- b. Pada saat tiba di Indonesia aparat imigrasi melakukan pengawasan dipelabuhan udara/laut, meneliti Visa apakah sah dan masih berlaku atau tidak dalam daftar penangkalan.
- c. Pengawasan setelah orang asing memiliki izin tinggal atau pada saat memperpanjang izin tinggalnya, dicek ada atau tidak penyalahgunaan izin yang telah diberikan kepada orang asing tersebut.

Selain itu dilakukan pengawasan yang bersifat penindakan/repsesif, kegiatan pengawasan dalam bentuk ini dilakukan oleh aparat imigrasi tidak sekedar berjaga-jaga, tetapi dapat melakukan penindakan jika orang asing yang berada diwilayah Indonesia ternyata tidak bermanfaat dan mengganggu ketentraman dan keamanan nasional.

Penindakan tersebut dapat berupa: Mengharuskan orang asing berdiam pada suatu tempat tertentu; Melarang orang asing berada di beberapa tempat tertentu; Mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia¹³.

5. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing.

Koordinasi pada dasarnya menciptakan keserasian tujuan, sikap pandangan dan tindakan-tindakan diantara satuan-satuan kerja baik di dalam satu lembaga maupun diantara berbagai lembaga, oleh karena itu koordinasi tidak hanya dalam pelaksanaan akan tetapi harus dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasannya, sehingga dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing dilakukan koordinasi agar pelaksanaan dalam melakukan tugas dapat terkendali oleh karena:

- a. Bidang pengendalian dan pengawasan orang asing dalam hal ini tenaga kerja asing cukup luas dan obyek yang harus dikendalikan dan diawasi cukup banyak serta tugas pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan berbagai instansi sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.
- b. Oleh karena itu untuk tercapainya sasaran pengendalian dan pengawasan tenaga kerja asing diperlukan pengendalian dan pengawasan yang terkoordinasi dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan masing-masing Instansi, sedangkan instansi di tingkat pusat antara lain: Departemen Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Departemen Dalam Negeri; Departemen Hukum dan HAM; Kepolisian RI; Kejaksaan Agung; Departemen Luar Negeri; Departemen Pertahanan dan Keamanan; sedangkan di tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan/kepentingan setempat.
- c. Sedangkan tata kerja koordinasi meliputi kegiatan sebagai berikut : Pertukaran Informasi; Pertemuan Rutin dan

¹² Sujanto, Opcit, Hlm 13-14

¹³ www. Hukum ketenagakerjaan tanggal 2011 pengawasan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh Depnaker maupun badan atau instansi yang lain.

Kunjungan on the spot ke lokasi kerja/perusahaan¹⁴.

Dalam melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengendalian dan pengawasan di atas, maka pengawasan secara lnsung yang dilakukan bertujuan untuk; Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan perintah; Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan tersebut; Mencegah pemborosan dan penyelewengan oleh tenaga kerja asing; Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan; Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi¹⁵.

Pengaturan mengenai tenaga konsultan hukum asing di Indonesia pertama kali dikeluarkan pada tahun 1974, yaitu dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.15/24/7 tanggal 6 Juli 1974 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Ahli Hukum Warga Negara Asing Pendetang Pada Usaha Pemberian Jasa Dalam Bidang Hukum.¹⁶ Dalam Peraturan Menteri Kehakiman ini diatur mengenai kedudukan ahli hukum asing di Indonesia dan bidang-bidang yang boleh dikerjakannya. Pada saat itu terdapat pembatasan yang sangat ketat yang bagi ahli hukum asing untuk menjadi konsultan hukum di Indonesia, konsultan hukum hanya boleh menjadi penasehat pada kantor konsultan hukum Indonesia. Mereka berkedudukan sebagai karyawan dan hanya boleh memberikan nasehat dalam bidang hukum negara asalnya atau Hukum Internasional. Oleh karena itu maka mereka dilarang untuk mencampuri Hukum Indonesia baik di luar maupun di muka pengadilan. Perwakilan atau cabang usaha konsultan hukum asing pada saat itu dilarang berusaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ Disamping itu konsultan hukum asing bekerja pada kantor konsultan hukum Indonesia tidak boleh merupakan partner

kantor konsultan hukum asing di luar negeri atau mempunyai jabatan rangkap. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan konsultan hukum asing tersebut mengutamakan kepentingan partnernya di luar negeri atau kepentingannya sendiri. Semua pembatasan ini dilakukan dengan maksud untuk melindungi kepentingan pada konsultan hukum Indonesia. Untuk memperkuat peraturan tersebut diatas, maka pada tahun 1985 melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.04.02 Tahun 1985 tentang Pembatasan Jangka Waktu Bekerja Ahli Hukum Warga Negara Asing Pada Usaha Pemberian Jasa Dalam Bidang Hukum, pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk membatasi jangka waktu bekerja bagi konsultan asing yang bekerja di Indonesia.¹⁸ Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka menunjang kegiatan di bidang perdagangan internasional, penanaman modal, perbankan, lembaga keuangan non bank, hak milik intelektual dan berbagai bidang hukum yang terkait lainnya, pemerintah masih memperbolehkan para ahli hukum warga negara asing bekerja di Indonesia. Untuk itu maka pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.1-HT.04.02 Tahun 1991 tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HT.04.02 Tahun 1997 perihal yang sama.¹⁹ Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Kantor Konsultan Hukum adalah suatu persekutuan perdata (maatschap) yang didirikan oleh para ahli hukum warga negara Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat di luar pengadilan (non litigasi). Kantor konsultan hukum Indonesia dapat mempekerjakan ahli hukum warga negara asing sebagai karyawan sesudah mendapat izin bekerja dari Menteri Tenaga Kerja setelah

¹⁴ cip.allaulihisni SH. Tahun 1989 tentang pekerja asin0g di indonesia bab v.halam 45

¹⁵ *Ibid*, hal 49-50

¹⁶ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. J.S.15/24/7 tanggal 6-juli-1974 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Ahli.

¹⁷ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. J.S.15/24/7 tanggal 6-juli-1974 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Ahli.

¹⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.01.HT.04.02 Tahun 1985, Tentang Pembatasan Jangka Waktu Bekerja.

¹⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.01.HT.04.02 Tahun 1997 Perihal yang sama.

sebelumnya mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman²⁰.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia dengan dikeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur lagi dalam suatu perundang-undangan tersebut, seperti di dalam UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan TKA, tetapi merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru tersebut. Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, TKA harus mempunyai izin tinggal terbatas yang terlebih dahulu sudah harus mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan, untuk dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.
2. Setiap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak hanya legal saja yang mendapatkan perlindungan tetapi TKA yang illegal pun dilindungi sehingga keberadaannya perlu diatur dalam suatu instrumen hukum internasional. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas perusahaan dan tenaga kerja asing merupakan Departemen Tenaga Kerja, untuk yang mengawasi TKA sebagai orang asing merupakan kewenangan Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.

B. Saran

1. Tenaga ahli yang diambil dari luar negeri oleh perusahaan/pemerintah hendaknya harus benar-benar tenaga ahli yang cakap/terampil, sehingga mampu membantu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Dengan demikian proses alih teknologinya kepada TKI baik dalam jalur managerial maupun profesionalnya harus mendapat pengawasan yang ketat dengan

memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut.

2. Dalam upaya pembaharuan sistem penegakan hukum keimigrasian juga harus diikuti dengan pembaharuan hukum acara penegakan hukum keimigrasian baik terhadap pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif. Prosedur penegakan hukum administratif harus berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga hukum acara yang dilandasi mekanisme kontrol dan jaminan keadilan dalam proses penindakan pada akhirnya aparat penegakan hukum keimigrasian dipersempit ruangan untuk melakukan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta.
- Algra N.E. dan K. Van Duyvendik, *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan : J.C.T Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Boediono, Abdul Rachmad, S.H., M.H. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Bab VIII.
- Halim Ridwan A, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, cet. II, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Perda Jakarta.
- Khakim Abdul, S.H., M.Hum. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cet 4 edisi revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- , *Aspek Hukum Perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, Cet. I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung .
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komen-Komennya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Polireia, Bobor, 1993.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, hal. 28

- Santoso M. Iman, *Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Keimigrasian Indonesia*. Depok, 2013.
- Shamad Yunus, *Hubungan Industrial di Indonesia*, PT Bima Sumber daya Manusia, Jakarta, 1995.
- Soepomo Iman, *Hukum Perburuan Bidang Hubungan Kerja*, Cet VI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987.
- Sukanto Sujono, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Ketenagakerjaan*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2001.
- Sunindhia Y.W. dan Ninik Widiyanti, *Masalah PHK Dan Pemogokan*, Penerbit Bima Aksara, Jakarta, 1988.
- Sutiyono Bambang. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UII Pers, Yogyakarta, 2004-2005
- Syarif H.S, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, 1996.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.01.HT.04.02 Tahun 1997 Perihal yang sama.
- www. Hukum ketenagakerjaan tanggal 2011 pengawasan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh Depnaker maupun badan atau instansi yang lain.

Sumber-sumber Lain :

- Dirjen BINAPENTA, *Petunjuk Tentang Izin Mempekerjakan Kerja Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Jakarta 1981.
- Laporan Puspa Perwita Sari, tggil 20/2011 Depnakertrans Meningkatkan Pelayanan Dan Berjanji Membarantas Tenaga Kerja Asing Yang Melanggar Letentuan Administrasi Di Jakarta.
- Mashari, "Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Non Litigasi Berbasis Nilai Keadilan Sosial", *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 41, Nomor 4, 2012.
- Undang Undang Nomor. 9 Tahun 1992.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing.
- Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. J.S.15/24/7 tanggal 6-juli-1974 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Ahli.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.01.HT.04.02 Tahun 1985, Tentang Pembatasan Jangka Waktu Bekerja.